ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *"Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Khitan Wanita dalam Kaitannya dengan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Istri"* ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita? Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Husein Muhammad tentang khitan wanita? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebuthan biologis suami istri?

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan serta didukung dengan teknik wawancara. Selanjutnya data yang terhimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang khitan wanita dalam hukum Islam kemudian digunakan untuk menganalisis pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri secara khusus untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Husein Muhammad berpendapat bahwa khitan wanita adalah sama dengan FGM, yakni khitan dilakukan dengan cara mengambil klitoris, sehingga menyebabkan wanita frigid. Husein menilai dasar hukum khitan wanita tidak ada dalam nash baik dari al-Qur'an maupun hadis. Praktik khitan wanita bukan syari'at Islam, melainkan mengadopsi tradisi jahiliyah yang tidak ada unsur *maṣlaḥah*-nya, sehingga hukumnya haram. *Kedua,* dalam melakukan *istinbāṭ* hukum, Husein Muhammad menggunakan metode *qiyas* dan *maslaḥah al-mursalah. Ketiga,* Pemikiran Husein Muhammad tentang khitan wanita ditinjau dari hukum Islam adalah tidak tepat. Karena dalam syari'at Islam, sesuai petunjuk Rasulullah, khitan wanita dilakukan dengan cara mengambil selaput kulit yang menutupi klitoris, bukan mengambil klitoris. Sehingga wanita tidak akan kehilangan kenikmatan seksual ketika berhubungan biologis. Dengan terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami istri ini maka terciptalah sebuah rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada seluruh orang tua yang hendak mengkhitankan anak perempuannya sebaiknya menyerahkan proses khitan kepada tenaga ahli medis yang memiliki surat izin praktik, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar, serta tidak mendatangkan resiko yang berbahaya bagi kesehatan anaknya. Dan bagi tenaga ahli medis yang mendapat permintaan dari pasien atau orang tua bayi perempuan untuk melakukan khitan, harus mematuhi prosedur sesuai Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010. Karena akan menjamin keamanan dan perlindungan sistem reproduksi wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id